



## PUTUSAN

Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat di, Kabupaten Karawang sebagai Penggugat;

Lawan :

Tergugat di, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 30 Oktober 2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 567/138/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Penggugat di Dusun I Kampung Cikonju, RT. 016 RW. 007, Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: Khanza Syaqla Bilqis Apriansyah, NIK 3215045107140001, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 11 Juli 2014, Umur

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun, Perempuan, Pendidikan: SD dan Keisya Humaira Apriansyah, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 17 April 2022, Umur 1 tahun, Perempuan, Pendidikan: dan anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan Februari 2022, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena; Tergugat diketahui sering mengonsumsi minuman keras, hal tersebut diketahui Penggugat karena Tergugat melakukannya di rumah. Selain itu Tergugat sering juga berjudi online. Sehingga rumah tangga dirasa sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

5. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, yakni ketika terjadi perselisihan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada bahkan sampai memukul Penggugat. Sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

6. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Desember 2022, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Munjul Kidul, RT. 031 RW. 006, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun I Kampung Cikonju, RT. 016 RW. 007, Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai,

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **2173/Pdt.G/2023/PA.Krw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hamdani Apriansyah bin Agus Permana) terhadap Penggugat (Tiah Setiani binti Ratam);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pula tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena ketidakhadirannya di muka persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 567/138/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/di-nachtzegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P ;

## B. Saksi:

1.- Saksi I di, Kabupaten Karawang, di bawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi kenal, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan antara keduanya telah mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi lebih kurang sejak bulan Februari 2022 sudah tidak rukun lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras di rumah dan Tergugat sering berjudi online dan Tergugat memiliki sifat temperamental, dengan mengucapkan kata-kata kasar bahkan sampai memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II di, Kabupaten Karawang, di bawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi kenal, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan antara keduanya telah mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi lebih kurang sejak bulan Februari 2022 sudah tidak rukun lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang telah pisah rumah ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di mana berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan. Maka, sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/138/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (bukti P.), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampel, foto copy mana telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai hubungan hukum dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan, bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras di rumah dan Tergugat sering berjudi online dan Tergugat memiliki sifat temperamental, dengan mengucapkan kata-kata kasar bahkan sampai memukul Penggugat. Dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan, sehingga pada bulan Desember 2022,

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tidak berkumpul lagi layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena ketidakhadirannya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dua orang saksi 1 () dan saksi 2 () keduanya sudah dewasa, dan berakal sehat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi ternyata bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2022 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas karena faktor Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras di rumah dan Tergugat sering berjudi online dan Tergugat memiliki sifat temperamental, dengan mengucapkan kata-kata kasar bahkan sampai memukul Penggugat. Demikian juga saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan kembali, keterangan mana adalah fakta yang diketahui saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang di antaranya dianggap diakui Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan dan berdasarkan kesaksian para saksi tersebut di atas majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
1. Bahwa dalam rentang waktu perkawinannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas karena faktor Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras di rumah dan Tergugat sering berjudi online dan Tergugat memiliki sifat temperamental, dengan mengucapkan kata-kata kasar bahkan sampai memukul Penggugat
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang.
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berusaha rukun.
4. Bahwa saksi atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan mereka tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **2173/Pdt.G/2023/PA.Krw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya sebagai suami isteri dan tidak lagi menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122: yang artinya *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri penggugat dengan talak bain)."*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor **2173/Pdt.G/2023/PA.Krw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya serta dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.460.000,00  
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Karawang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Miladiyyah, bertepatan dengan tanggal 01 Dzul Qa'dah Syawal 1444 Hijriyyah, oleh kami Drs. Humaidi Yusuf sebagai Ketua Majelis, Drs H. Endang Tamami,MH dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Nove Ratnawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H. Endang Tamami,MH

Drs. Humaidi Yusuf

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 2173/Pdt.G/2023/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	340.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00

----- +

Jumlah : Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp451.000,00</u>

( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor **2173/Pdt.G/2023/PA.Krw**